



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RATIH NIRMALA DEWI**, : Bertempat tinggal Dukuh Kebak Rt 04 Rw 05  
Desa Kebak, Kec. Kebakkramat, Selanjutnya di  
Sebut Sebagai **Penggugat** ;

**L A W A N:**

**MAXI TUMURANG**, : Bertempat tinggal Dukuh Kebak Rt 03 Rw 03  
Desa Kebak, Kec. Kebakkramat, Selanjutnya di  
Sebut Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 nopember 1995 di Gereja GKJ Kismorejo Pepantan Kebakkramat Karanganyar dihadapan Pendeta Kristriyanto S. Th. dan telah dicatatkan ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 159/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Kebak Rt 04 Rw 05 Desa Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 orang anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pingky Maharani Sasqia Putri Tumurang, lahir di Karanganyar tanggal 14 Agustus 1997 yang pada saat ini telah berusia 25 th
  - Jonathan Aditya Putra Tumurang, lahir di Karanganyar tanggal 19 Maret 2006 yang pada saat ini telah berusia 16 th
4. Bahwa Tergugat selama dalam pernikahan tidak memberi nafkah untuk biaya hidup sehari-hari selama berumah tangga dari awal pernikahan 8 nopember 1995 sampai dengan sekarang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari Penggugat harus membiayai hidup keluarga dan biaya anak-anak secara sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk berjudi togel dan capjikia secara diam- diam, dimulai semenjak anak yang pertama Pingky Maharani Sasqia Putri Tumurang saat itu masih berumur 5 tahun, tindakan judi lebih parah lagi kurang lebih 2 tahun ini sehingga menghabiskan semua modal usaha yang sudah Penggugat berikan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 mempunyai usaha buka Toko di Dukuh Kebak Rt.003/Rw.003, Desa Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, setiap tahun saya selalu memberi modal usaha besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahunnya, tetapi barang barang di toko selalu dalam kondisi kosong dan pada tahun 2020 Tergugat pinjam modal ke bank mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal memperbesar toko tetapi pada kenyataannya barang dagangan ditoko dalam kondisi habis tak tersisa. Karena tidak bisa mengangsur saya menjual tanah warisan untuk menutup hutang di Bank Mandiri tersebut dikarenakan rumah Penggugat sebagai jaminan dan Penggugat takut kalau rumah disita bank karena Tergugat tidak bisa mengangsur pinjaman.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam serumah sejak bulan September 2018 dan ke 2 (dua) anak tinggal bersama Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di Dukuh Kebak Rt.03/Rw.03, Desa Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab Karanganyar.
8. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat telah berupaya guna memperbaiki rumah tangga tetapi saat ini sudah tidak mau dan tidak ingin meneruskan rumah tangga bersama Tergugat karena semua aturan dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga tidak di lakukan Tergugat, semua peran sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai ibu rumah tangga, Penggugat yang menjalani sendiri.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah disepakati oleh anak-anak dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMARI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8-11-1995 Nomor : 157/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian tahun berjalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal **03 Agustus 2022** Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa pada panggilan **kedua** tanggal **10 Agustus 2022** Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan , sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat, pada panggilan **ketiga** tanggal **15 Agustus 2022** dan Penggugat melampirkan surat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya tidak akan menghadiri lagi persidangan serta menyerahkan sepenuhnya putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2018 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1 PURWANTININGSIH PRAMONO** dan **Saksi 2 SRI MULYANI** ;

Menimbang bahwa Fotokopi surat bukti P-1, P-2, P-3 , P-5 dan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan P-4 merupakan aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** adalah Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :472.2/5.9.02.22/XII /2021 dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sekretaris Daerah yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah yang isinya adalah memberikan izin kepada RATIH NIRMALA DEWI, A.Md.Keb untuk bercerai dengan MAXI TUMURANG ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313144203730006 atas nama RATIH NIRMALA DEWI, A.Md.KEB dengan Status Pegawai Negeri Sipil dan **Bukti P-3** adalah berupa Akta Kelahiran Nomor 1656/TP/2001 atas Nama PINGKY MAHARANI SASQIAPUTRI TUMURANG anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 14 Agustus 1997 ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-4** adalah Surat Keterangan untuk Talak/cerai/rujuk dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar Kecamatan Kebakkramat Nomor : 474.2/10/2022 akan menggugat cerai Tergugat MAXI TUMURANG ditanda tangani Kepala Desa Kebak Drs. SUKARDI sedangkan **Bukti P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor : 157/1995 atas nama MAXI TUMURANG Tergugat dengan RATIH NIRMALA DEWI (Penggugat) pada

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamgggal 08 Nopember 1995 dimana pemberkatan di GKJ Kismorejo Pepantan Kebakkramat dan **Bukti P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas Nama JONATHAN ADITYA PUTRA TUMURANG pada tanggal 19 Maret 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GKJ Kismorejo Pepantan Kebakkramat pada tanggal 8 Nopember 1995 dihadapan Pendeta KRISTRIYANTO.S.Th dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 159/1995, dengan demikian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan **Saksi 1 PURWANTININGSIH PRAMONO** yang merupakan saudara Penggugat menerangkan kalau Tergugat (MAXI TUMURANG) sudah lebih kurang 3 tahun lebih meninggalkan kakak saksi, dan masalah yang ditimbulkan oleh Tergugat (MAXI TUMURANG) adalah terkait hobby bermain judi on line sehingga terbelit hutang yang cukup banyak ;

Menimbang, bahwa saksi tidak melihat percekcoakan yang sedemikian rupa namun yang saksi tahu Tergugat pergi dari rumah dengan meninggalkan hutang di salah satu Bank dengan jaminan sertifikat rumah, dimana Penggugat (RATIH NIRMALA DEWI) harus membayar tunggakan tersebut ;

Menimbang, bahwa **Saksi 2 SRI MULYANI** adalah tetangga dan sahabat Penggugat dan yang di ketahui saksi antara Penggugat dan Tergugat dahulunya pacaran bukan di jodohkan, dahulu baik-baik saja dibuktikan dengan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat (MAXI TUMURANG) dari dulu tidak memiliki pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja ;

Menimbang, bahwa yang menjadi awal mula perselisian dikarenakan Tergugat sering bermain judi on line sehingga banyak terlilit hutang dan terakhir dibulan September 2018 Tergugat (MAXI TUMURANG) pergi dari rumah dengan meninggalkan hutang yang banyak dan harus Penggugat lunasi;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat (MAXI TUMURANG) pergi sempat didamaikan oleh pendeta dan keluarga namun tidak membuahkan hasil yang maksimal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko yang terletak di Dukuh KLebak RT.003/Rw.003 dan modal dari Penggugat namun setelah di cek took tidak berjalan modal habis dan terlilit hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat (RATIH NIRMALA DEWI) yang harus membayar dari hasil menjual warisan ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja untuk membiayai anaknya sedangkan Tergugat tidak lagi mengingat anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena Tergugat telah keluar dari rumah dan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih Tergugat pergi menghilang tidak memberikan nafkah lahir dan Bathin sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, menjadi alasan perceraian ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan kesesuaian diketahui bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup Keluarganya dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi sehingga terlilit hutang hal tersebut mempengaruhi Psikologis Penggugat dan anaknya sehingga keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, dimana Tergugat juga tidak keberatan adanya gugatan Penggugat dan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan sekarang Penggugat tinggal sendiri dengan anaknya serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diadakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada keinginan untuk berubah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha di damaikan oleh keluarga dan pihak gereja namun tidak berhasil dengan perginya Tergugat dari rumah nya serta dengan terganggunya psikologis Penggugat dan anaknya , maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat untuk kembali hidup rukuk, rukun dan berumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan,

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak ada lagi kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri yang ditunjukkan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian hubungan perkawinan tersebut tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, maka hal demikian merupakan satu alasan untuk dikabulkan gugatan perceraian (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karanganyar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 mengenai Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **VERSTEK** ;
3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor: 157/1995 tanggal 8 Nopember 1995. Pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau pejabat yang ditunjuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 490.000,- ( empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022**, oleh kami, **Rachmawaty, S.H., MH**, sebagai Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo Kusumo Putro S.H., MH.** dan **Adiaty Rovita, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg tanggal 15 Juli 2022,putusan tersebut pada hari **Senin**, Tanggal **22 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Mulyani, SH**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri karanganyar dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Krg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO S.H., M.H. RACHMAWATY, S.H., M.H

ADIATY ROVITA, S.H.MH

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 110.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 490.000,-

Terbilang (empat ratus lima belas ribu rupiah)